Borneo: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 2774-7255
Vol. 4 No. 2 Januari-Juni 2024, hlm. 70-84

PENAFSIRAN AMINA WADUD PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP AL-QUR'AN SURAH AL-NISA' AYAT 34

Zulpiana
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
zurpiana25@gmail.com

Hamnah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
hamnahnah0@gmail.com

Maulana
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
maulana131186@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze Amina Wadud's interpretation of women's leadership from a gender equality perspective in Q.S. al-Nisa's verse 34. Women are always a problem that is influenced by the interpreter's subjectivity in interpreting verses of the Koran. So women are left behind and always put second. This is caused by the existence of a patriarchal culture, which considers men's roles to be more influential than women's roles. Q.S. al-Nisa's verse 34 is Amina Wadud's argument for allowing women to become leaders. This research uses a type of library research with qualitative methods. There are two data sources in this research, namely, primary and secondary data sources. The primary data sources in this research are the Qur'an and Women and Inside the Gender by Amina Wadud, while the secondary data are books, journals, theses, and articles related to this research. Apart from that, the data collection technique in this research uses library research. The data analysis technique used is the descriptive-analytical technique. The results of this research are first the meaning of women's leadership in Q.S. al-Nisa's verse 34 regarding the context of the household, which states that men are capable of protecting, guarding, and leading. Meanwhile, women's leadership in this case is only as a makmum and obeying their husband's orders. Second, the urgency of women's leadership is very necessary for the progress and development of the nation because it can create healthier and more egalitarian organizations so as to produce comprehensive decisions. Third, Amina Wadud's interpretation of women's leadership in Q.S. al-Nisa's verse 34 from the perspective of gender equality is that this verse is functional, meaning that male leadership only provides a living. However, if he is unable to do this, the qiwwamah within a man will be lost. The meaning of the verse will change according to existing conditions.

Keywords: Amina Wadud; Women's Leadership; Gender Equality

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran Amina Wadud terhadap kepemimpinan perempuan perspektif kesetaraan gender dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34. Perempuan selalu menjadi titik permasalahan yang dipengaruhi oleh subjektifitas mufassir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Sehingga perempuan menjadi terbelakang dan selalu dinomor duakan. Ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki, yang menganggap peran laki-laki berpengaruh besar dibanding peran perempuan. Q.S. al-Nisa' ayat 34 merupakan argumentasi Amina Wadud dalam membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Qur'an and Women dan Inside the Gender karya Amina Wadud, sedangkan data sekundernya yaitu buku, jurnal, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, makna kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 mengenai konteks dalam hal rumah tangga, bahwa laki-laki mampu dalam hal melindungi, menjaga, dan memimpin. Sedangkan kepemimpinan perempuan dalam hal tersebut hanya sebagai makmum dan mentaati perintah suami. Kedua, urgensi kepemimpinan perempuan adalah sangat diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan bangsa, dikarenakan dapat menciptakan organisasi yang lebih sehat serta egaliter sehingga menghasilkan keputusan yang komprehensif. Ketiga, penafsiran Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 perspektif kesetaraan gender adalah ayat ini bersifat fungsional yang artinya kepemimpinan laki-laki hanya memberi nafkah. Tetapi, apabila tidak mampu dalam hal tersebut maka qiwwamah dalam diri laki-laki telah hilang. Makna ayat tersebut akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kata Kunci: Amina Wadud; Kepemimpinan Perempuan; Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai kepemimpinan perempuan selalu memiliki hal yang unik dan tidak pernah ada habisnya, bukan hanya dari faktor fisik tetapi juga dari faktor psikologisnya (Susanti, 2019). Kepemimpinan perempuan merupakan suatu isu yang menarik untuk dibahas dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk dikaji. Mulai dari perdebatan boleh tidaknya perempuan untuk menjadi pemimpin, isu kesetaraaan gender dan lain-lain. Hal ini terjadi karena banyak perspektif berbeda yang berkembang di masyarakat dalam memandang kepemimpinan perempuan.

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan ini selalu hangat diperbincangkan bahkan saat dikaitkan dengan kesetaraan gender. Sebagian masyarakat mengharapkan perempuan dapat berperan

sejajar dengan laki-laki di segala bidang kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pemerintahan tanpa melupakan kodrat sebagai perempuan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"*Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah saw. telah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (Kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Dia ('Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma) berkata, "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw. dan aku munduga Nabi Muhammad saw. juga bersabda", "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*". (H.R. Bukhari no. 2232).

Hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dengan perspektif dan argumen berbeda-beda. Namun, apabila masing-masing argumentasi yang mereka bangun itu dianalisis secara metodologis kontekstual maka akan cenderung membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dengan mempertimbangkan beberapa hal yang ada.

Keberhasilan kepemimpinan perempuan yang terjadi dimasa lalu, telah menjadi bukti bahwasanya perempuan pernah memimpin. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt Q.S. al-Naml ayat 23-24 sebagai berikut (Departemen Agama RI, 2010):

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ٢٣ وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ ٢٤

"Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk."

Ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberikan gambaran tentang sosok perempuan bernama Ratu Balqis yang berhasil memimpin dan mengayomi sehingga kehidupan rakyatnya sejahtera dan makmur pada saat itu (Syafieh & Nurbaiti, 2018). Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak menghambat ruang gerak dalam kepemimpinan. Tetapi Islam memberikan argumen tentang aturan yang diikuti harus sesuai dengan syariat. Selama mampu di dalam menjalankan amanah.

Pemahaman sebagian perempuan yang ingin menyamaratakan peran perempuan dan laki-laki ini termasuk dalam kepemimpinan menimbulkan kontroversial di masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka begitu berani untuk bersikap sampai kepada wilayah agama dan syariat Islam yang sudah jelas aturan dan batas-batasnya. Salah satunya yang dilakukan oleh tokoh kontemporer yang mendukung adanya feminisme yaitu Amina Wadud. Amina Wadud berusaha mengkaji dan menafsirkan ayat tentang kepemimpinan perempuan tergantung situasi dan kondisi serta sosio kultural masyarakatnya. Amina Wadud menolak sebagian tafsir yang ada. Bahkan Amina Wadud berani melakukan hal kontroversial dengan menjadi imam shalat Jum'at (Abubakar & Mutawali, 2020).

Tentunya persoalan ini sangat menarik untuk dikaji terutama kaitannaya dengan sebuah ayat dari al-Qur'an yang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan dengan melihat perspektif Amina Wadud. Selain itu juga untuk melihat yang dilakukan tokoh tersebut sebagai suatu kebebasan berekspresi dalam kepemimpinan perempuan yang membolehkan atau membahayakan khususnya agama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul Penafsiran Amina Wadud Tentang Kepemimpinan Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Q.S. al-Nisa' Ayat 34.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang

memerlukan data-data berupa buku-buku tafsir, jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau objek yang diteliti (Harahap, 2014). Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang dikumpulkan langsung tanpa perantara dari sumbernya (Campion, 1992). Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008). Adapun sumber data primer dalam kajian ini adalah buku *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* karya Amina Wadud. Kemudian sumber data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan beberapa artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka atau kepustakaan, artinya suatu teknik dalam meninjau dan mengumpulkan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi terkait dengan penelitian, kemudian diseleksi (Sari & Asmendri, 2020). Kemudian teknik analisis data yaitu teknik deskriptif-analisis, merupakan suatu metode dalam menganalisis data dengan memberikan gambaran tanpa adanya kesimpulan yang berlaku secara umum (Kurniasih dkk, 2021). Dengan adanya teknik deskriptif-analisis dapat dianalisis untuk menemukan maksud dan arah pemahaman Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan dalam penafsiran pada Q.S. al-Nisa' ayat 34.

PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang tokoh feminis yang dilahirkan pada tanggal 25 September 1952, tepatnya di Maryland Amerika Serikat, terlahir sebagai Kristen ortodok. Ayahnya adalah seorang pendeta methodits yang terkenal di Amerika Serikat. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan budak Arab, Berber, dan Afrika serta dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat (Wadud, 2006). Ketika Amina Wadud tumbuh dewasa, ia merasa dirinya menjadi orang asing, dikarenakan perbedaan budaya dan gender yang melekat dalam dirinya.

Pada tahun 1972 dalam usia 20 tahun, Amina Wadud memiliki ketertarikan dengan Islam khususnya pada masalah keadilan. Amina Wadud masuk Islam tepatnya ketika perayaan *thanks giving day* dengan mengucapkan syahadat di University of Pennsylvania. Amina Wadud masuk Islam karena Islam memiliki relasi dengan hal yang universal dan ada hubungan antara Tuhan dan keadilan. Selain itu harapan dari Amina Wadud ketika ia masuk Islam untuk terhindar dari adanya diskriminasi agama dan sosial sebagai seorang perempuan dari keturunan Afrika-Amerika untuk bisa bertahan hidup di Amerika. Sebagai muallaf, ia mengubah nama kecilnya yaitu Maria Teasley menjadi Amina Wadud yang memiliki arti tersendiri. Amina yaitu nama ibu Nabi Muhammad saw., dan Wadud yang

artinya mencintai. Melalui nama Amina Wadud ia berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah Swt. (Arsal et.al, 2020).

Pada tahun 1972 Amina Wadud belajar di University of Pennsylvania dengan mendapatkan gelar sarjana sains. Kemudian Amina Wadud memutuskan untuk mencari berbagai ilmu di Kota Mesir, di ibukota Kairo yaitu di Universitas Amerika untuk mempelajari bahasa Arab. Setelah itu melanjutkan belajar ilmu al-Qur'an tafsir di Universitas Kairo. Kemudian lanjut mencari ilmu untuk mendalami filsafat di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1989-1999 menjadi seorang professor agama dan filsafat di Universitas Virginia Commonwealth University dengan menerbitkan disertasinya yang berjudul *Qur'an and Women* (Saed, 2016).

Amina Wadud juga pernah mengajar didua negara yaitu Malaysia dan Lybia. Amina Wadud adalah seorang janda dengan mempunyai lima orang anak, tiga berjenis kelamin perempuan dan dua berjenis kelamin laki-laki. Anaknya yang perempuan bernama Hasna, Sahar, dan Alaa. Sedangkan yang laki-laki bernama Muhammad dan Khalilullah (Wadud, 1999). Walaupun muallaf, Amina Wadud sangat giat dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar sehingga banyak menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Turki, Spanyol, Jerman, Arab, dan Prancis. Penguasaan bahasa yang dimiliki membuat Amina Wadud banyak mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen tamu di berbagai Universitas seperti Pensylvania University pada tahun 1970-1975, Michigan University dan American University di Kairo pada tahun 1981-1982, mendapat gelar M.A pascasarjana di The University of Michigan pada tahun 1982, mendapat gelar Ph. D dalam bahasa Arab di The University of Michigan pada tahun 1988, International Islamic Malaysia pada tahun 1990-1991, Harvard Divinity School pada tahun 1997-1998, Pusat studi religi dan lintas budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2008, Ia juga pernah menjadi konsultan workshop dalam bidang studi Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Maldivian Women's Ministry (MWM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1999 (Mutrofin, 2013).

Amina Wadud adalah seorang aktivis feminis. Selain itu juga banyak organisasi yang digeluti oleh Amina Wadud seperti: Editor jurnal "Hukum dan Agama" pada tahun 1982-1984, Instruktur pada lembaga kursus Studi Islam untuk dewasa di Islamic Community Center of Philadelphia pada tahun 1982-1984, Anggota inti Sister in Islam (SIS) dalam forum Malaysia pada tahun 1989, Anggota Akademi Agama Amerika (AAOR) pada tahun 1989-2001, Amina Wadud mendapat penghargaan terhadap penelitiannya tentang kritik metodologis terhadap feminisme sekuler (menguak feminsme pro-keyakinan menurut pandangan Islam, pada tahun 1990-1991, Anggota Eksekutif Komite WCRP pada tahun 1992-2004, Pembawa Acara di stasiun televisi pada acara *focus on al-Islam* pada tahun 1993-1995, Editor gender isu pada jurnal *"The American Muslim"* pada tahun 1994-1995, Editor jurnal "Lintas Budaya" Virgia Commenwealth University pada tahun 1996, Ketua Komite Gabungan

Peneliti Studi Agama dan Studi Amerika-Afrika pada tahun 1996-1997, Anggota Dewan Kongres WCRP pada tahun 1999-2004, Ketua koordinator komite perempuan (WCC) pada tahun 1999-2004, menjadi pembicara di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Kenya, Pakistan, Yordania, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Malaysia, Kanada, Indonesia, Belanda, Norwegia, dan Sarajevo, Perkumpulan studi Inggris dan Arab wanita pada tahun 1980-1987 (Udin, 2016).

Amina Wadud mempunyai guru favorit yang bernama Dr. Anton Becker (Pete), banyak membantu dalam karyanya yang berjudul *Qur'an and Women*, serta memberikan motivasi dan mengizinkan untuk menggunakan kantornya dalam melakukan sebuah riset. Selain itu guru yang dianggap penting oleh Amina Wadud yaitu Dr. Chandra Muzaffar dan Syekh Ahmed Abdur Rashid yang memberikan argumen dan usulan untuk kaum Muslim di masa depan (Wadud, 2006).

Sahabat Amina Wadud yaitu Aliyah Bilal juga sebagai asisten pribadinya yang mencari ilmu sampai ke Cina. Selain itu sahabatnya yang lain bernama Daayiee, Siraj, Faisal, dan el-Farouk untuk memberikan toleransi, keyakinan, dan kebebasan. Richmond, Aminah Jennah Qadir, Latifah Abdus Sabur atas dikenal kesabarannya selama bersahabat dengan Amina Wadud. Kemudian Hanan, Khadijah, dan Zenobia yang memberikan visinya. Selain itu, Shahidah Kalam i-Din dan Sham e Ali al-Jamil yang membantu dalam sasaran buku *Inside the Gender Jihad* (Wadud, 2006). Selain itu masih terdapat beberapa karya Amina Wadud salah satunya *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* yang diterbitkan di Oxford pada tahun 1999 oleh University Press (Mutrofin, 2013).

B. Penafsiran Kepemimpinan Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender Oleh Amina Wadud Terhadap Q.S. Al-Nisa' Ayat 34

1. Teks Ayat

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat kepada (Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)

tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar" (Departemen Agama RI, 2010).

2. Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Q.S. al-Nisa' ayat 34, yaitu berkenaan dengan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan mengatakan dan mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya, maka Rasulullah saw. bersabda, "bagi suami qishas," lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 ini. Kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishas suaminya. Disebutkan juga oleh al-Qurthubi bahwa Q.S. al-Nisa' ayat 34 turun disebabkan oleh kejadian pada sepasang suami istri yang bernama Sa'ad bin Rabi' dan Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair, bahwa istrinya nusyuz kepada Sa'ad kemudian ia menampar istrinya. Lalu ayah dari perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, aku telah memberikan anakku kepadanya sebagai sebuah kehormatan, tetapi suaminya menamparnya", lalu Rasulullah memerintahkan perempuan tersebut untuk melakukan qishas. Lalu turunlah Q.S. al-Nisa' ayat 34 (As-Suyuthi, 2014).

3. Munasabah

Munasabah secara etimologi (المناسبه) memiliki pengertian *al-musyakalah* (المشاكلة) yang artinya serupa atau menyamai dan *al-muqarabah* (المقربة) yang artinya saling berdekatan. Secara terminologi munasabah adalah salah satu ilmu al-Qur'an yang digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antar ayat atau surah dalam al-Qur'an secara keseluruhan dan latar belakang penempatan tertibnya ayat dan surah (Drajat, 2017). Adapun munasabah atau keterkaitan ayat yaitu sebagai berikut:

a. Munasabah dengan Ayat Sebelumnya

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu" (Q.S. al-Nisa' [4]: 33), (Departemen Agama RI, 2010).

b. Munasabah dengan Ayat Sesudahnya

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti" (Q.S. al-Nisa' [4]: 35), (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat ini menjelaskan apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, harus didamaikan oleh pihak penengah yaitu mediator yang bertugas untuk meneliti kasus yang terjadi diantara keduanya untuk mencegah adanya perbuatan yang zalim. Jika masih tetap berlanjut maka hakim mencari orang yang dapat dipercaya dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk melakukan musyawarah dalam meneliti permasalahannya (Maryam, 2013).

4. Makna Kepemimpinan Perempuan dalam Q.S. Al-Nisa' Ayat 34

Seorang mufassir klasik yang bernama Ibnu Katsir memberikan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki laki-laki baik secara fisik maupun psikologis, serta laki-laki membelanjakan dari hartanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, laki-laki lebih utama dalam hal kepemimpinan dibandingkan perempuan (Syaoqi dkk., 2018).

Seorang mufassir periode pertengahan yaitu az-Zamakhsyari memberikan pendapat terhadap makna kepemimpinan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 bahwa kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, sesuai dengan makna pada kata قَوَّامُوْنَ yang berarti pemimpin. Dalam hal ini az-Zamakhsyari tidak sepakat perempuan memegang peranan dalam pemimpin, baik itu sebagai kepala negara, hakim, dan dalam dunia politik, dikarenakan seorang pemimpin harus memiliki jiwa keberanian, fisik, dan tekad yang kuat yang harus dimiliki. Hal ini tidak dimiliki oleh perempuan, sehingga tidak diperbolehkan dalam hal kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan atas perempuan adalah laki-laki (Jannah, 2022).

Selain itu Quraish Shihab, seorang mufassir kontemporer yang berpendapat bahwa Q.S. al-Nisa' ayat 34 berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah tangga. Tetapi, tidak berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam segala hal termasuk politik atas perempuan. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat yang digunakan oleh mufassir terkait dengan membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam politik itu tidak

tepat, dikarenakan dengan melihat konteks dan munasabah ayat yang berhubungan dengan rumah tangga (Farida, 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat dari mufassir mengenai makna kepemimpinan dalam QS. al-Nisa' ayat 34 dapat disimpulkan bahwa makna dari kepemimpinan yang dikemukakan oleh para mufassir yang dimaksud dalam ayat tersebut membahas terkait kepemimpinan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Laki-laki sebagai pengatur dan pengelola dalam rumah tangga.

5. Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Q.S. Al-Nisa' Ayat 34

Amina Wadud mengartikan Q.S. al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

"Laki-laki (qawwamuna ala) dipakai, (atas dasar) apa yang Allah (lebihkan) (faddala) sebagian dari mereka atas yang lain, dan (atas dasar) apa yang mereka belanjakan dari harta mereka (untuk nafkah wanita). Maka wanita yang baik adalah (qanitat), yang menjaga secara sembunyi-sembunyi apa yang telah Allah jaga. Adapun orang-orang yang kamu takuti (nusyuz). Tegurlah mereka, buanglah mereka ke tempat tidur yang terpisah, dan deralah mereka. Maka jika mereka mentaatimu, janganlah mencari jalan melawan mereka" (Wadud, 2006).

Menurut pandangan Amina Wadud terkait Q.S. al-Nisa' ayat 34 bahwa ayat ini secara klasik dipandang sebagai satu-satunya ayat yang penting terkait antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan laki-laki adalah pemimpin perempuan menurut arti ayat tersebut. Tetapi dalam perspektif Amina Wadud bahwa hubungan tersebut didasarkan pada dua hal yaitu preferensi apa yang telah diberikan dan apa yang telah mereka habiskan dari harta benda mereka untuk menyokong perempuan yaitu suatu norma serta cita-cita sosio-ekonomi (Wadud, 2006).

Terjemahan yang disisipkan oleh Amina Wadud yaitu 'atas dasar' berasal dari kata *bi* yang digunakan di dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 ini. Dalam sebuah kalimat mengandung makna bahwa ciri-ciri atau isi sebelum *bi* ditentukan 'atas dasar' apa yang muncul setelah *bi*. Menurut Amina Wadud, *qawwamuna 'ala* perempuan memiliki dua syarat yaitu apabila laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih dibandingkan perempuan dan kemampuan laki-laki dalam mendukung perempuan. Tetapi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin bagi perempuan (Wadud, 2006).

Salah satu yang menjadi kekhawatiran dari Amina Wadud adalah pada kata *faddala*. Dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 terdapat kata *faddala* yang memiliki arti telah melebihkan. Amina Wadud mengatakan bahwa dalam ayat tersebut mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada aspek yang dikehendaki Allah, maksudnya Allah telah memberi kelebihan kepada laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki berhak menjadi pemimpin dibanding perempuan. Kemudian laki-laki menurut Amina Wadud hanya ada satu kecenderungan yang telah Allah telah tetapkan yaitu warisan

terkait lebih banyak kepada laki-laki dibanding perempuan. Dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 juga mengacu pada konteks warisan (Wadud, 2006).

Amina Wadud mengungkapkan kata *qiwwamah* adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, laki-laki mempunyai tanggung jawab dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Tetapi, sebagai akibatnya laki-laki diberikan warisan yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun banyak laki-laki menafsirkan ayat bahwa mempunyai kelebihan dibanding perempuan. Mereka menegaskan bahwa laki-laki diciptakan mempunyai kekuatan akal dan lebih unggul dibanding perempuan. Namun menurut Amina Wadud hal ini tidak mempunyai alasan dikarenakan tidak ada rujukan mengenai superioritas fisik dan intelektual laki-laki (Wadud, 2006).

Pendapat Sayyid Quthb yang dikutip oleh Amina Wadud tentang *qiwwamah* bahwa laki-laki menafkahi perempuan adalah keistimewaan yang menjadi *qawwamuna 'ala* perempuan. Tetapi Amina Wadud memperluas penafsiran dari Sayyid Quthb bahwa ayat tersebut pada masyarakat luas, tidak pada dasar superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud juga memperluas hubungan fungsional antara suami dan istri ke arah kebaikan dalam menyangkut hubungan yang baik di masyarakat luas. *Qiwwamah* yang dimaksudkan Amina Wadud dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 bersifat fungsional, artinya kepemimpinan laki-laki hanya memberikan nafkah. Tetapi apabila tidak mampu dalam hal tersebut maka *qiwwamah* dalam diri laki-laki tersebut telah hilang. Amina Wadud menganggap bahwa kepemimpinan yang terjadi pada laki-laki tidak secara mutlak, dikarenakan akan berubah sesuai dengan kondisi. Hal ini tidak ada yang menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang alamiah dan perempuan itu mengurus rumah tangga (Wadud, 2006).

Jika dilihat secara sempit pada ayat ini permasalahan yang ada tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, menurutnya harus dikaji ulang terkait dengan penafsiran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 menetapkan kewajiban yang ideal bagi laki-laki terhadap perempuan dalam menciptakan suatu masyarakat yang bisa berbagi dan dikatakan seimbang. Tanggung jawab tidak termasuk dalam konteks biologis dan tidak melekat, tetapi mempunyai makna yang sangat berharga. Oleh karena itu, penafsiran dari Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan bahwa ingin menyetarakan dalam konteks pembagian fungsi yang sama secara penuh tanpa adanya perbedaan (Wadud, 2006).

Selain kata *qiwwamah*, Amina Wadud juga menafsirkan kata نِتٌ yang memiliki arti wanita baik. Selain itu menggambarkan ciri atau kepribadian seseorang yang beriman kepada Allah. kata نِتٌ selalu disalah artikan sebagai taat. Dalam hal ini dibedakan dengan ketaatan antara sesama makhluk yang ditunjukkan oleh kata تع yang memiliki arti taat. Amina Wadud juga memaparkan mengenai *nusyuz*. *Nusyuz* digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Namun, karena al-Qur'an menggunakan *nusyuz* untuk laki-laki dan perempuan,

maka tidak dapat diartikan sebagai ketidaktaatan kepada suami (Wadud, 2006).

Demikian perspektif yang dikemukakan oleh Amina Wadud. Sehingga dapat ditarik kesimpulan menurut Amina Wadud terhadap Q.S. al-Nisa' ayat 34 bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut tidak secara mutlak hanya dibatasi dalam konteks keluarga saja. Akan tetapi juga digunakan pada konteks masyarakat secara luas.

6. Urgensi Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan memiliki hal yang menarik dan sangat penting untuk dikaji. Terlebih lagi mengenai pendapat seorang tokoh feminis yang bernama Amina Wadud. Amina Wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial. Sehingga memiliki urgensi atau hal yang penting untuk dibahas.

Perempuan (wanita) adalah tiang negara. Suatu negara akan baik apabila wanita baik, begitu juga sebaliknya. Perkataan tersebut mengantarkan bahwa pentingnya pendidikan dan pemikiran politik bagi seorang wanita. Makna dari negara disini adalah peran perempuan sebagai seorang muslimah, anak, istri, ibu dari anak-anaknya, dan menjadi pemimpin di masyarakat (Darmawana, 2014).

Perempuan dan negaranya harus seimbang. Hal ini merupakan alasan untuk perempuan terus belajar, dikarenakan mengelola suatu negara tidak mudah dan harus memiliki skill, jiwa kepemimpinan, kasih sayang, dan pengorbanan. Kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat apabila diberikan kesempatan atau peluang, dan pelatihan untuk memperkuat posisi mereka dalam berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa (Mufarikhin & Dewi, 2021). Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan baik di sektor swasta maupun publik sangat penting bagi kesejahteraan bangsa, dikarenakan perempuan mampu menciptakan suatu organisasi yang lebih sehat, egaliter, serta menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif dengan melihat dari berbagai aspek.

Secara garis besar, perempuan adalah bagian dari masyarakat yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin, dikarenakan perempuan lebih mengetahui isu-isu seputar perempuan baik tentang perempuan sebagai anak, ibu rumah tangga, makhluk sosial dan tiang negara. Oleh sebab itu kepemimpinan perempuan menjadi penting menyebabkan kemajuan suatu negara dan berpengaruh terhadap negara (Darmawana, 2014).

Dikatakan kepemimpinan memiliki urgensi dikarenakan kepemimpinan perempuan secara konsisten dinilai lebih tinggi daripada laki-laki seperti terampil di dalam rumah, begitu juga dengan membangun hubungan diluar. Apabila perempuan menjadi pemimpin dituntut untuk bisa membagi waktu antara peran ibu dan peran diluar, tentu juga harus didukung oleh lingkungan kerja

(*'Kepemimpinan Perempuan Mampu Menciptakan Organisasi Yang Lebih Sehat'*, 2022)

PENUTUP

Pada kajian ini, akhirnya penulis menyimpulkan hasil penelitian dengan judul "Penafsiran Amina Wadud Tentang Kepemimpinan Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Q.S. Al-Nisa' Ayat 34" adalah sebagai berikut: makna kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 adalah mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepemimpinan yang terjadi di dalam rumah tangga, pada hakikatnya laki-laki lebih unggul untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Dengan melihat bahwa Allah Swt. telah menciptakan manusia sesuai dengan kodrat dan kelebihan yang dimiliki. Kepemimpinan perempuan sangat urgen atau penting disebabkan kunci keberhasilan pembangunan bangsa yaitu perempuan yang berdaya. Perempuan disebut sebagai tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka baik pula negaranya. Salah satu kepemimpinan perempuan dikatakan penting dikarenakan mampu di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat atau organisasi yang lebih sehat, egaliter, dan dapat menjalani hubungan yang baik diluar.

Hasil penafsirannya dapat dipahami Kesetaraan gender menurut Amina Wadud dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 ternyata jika berbicara dalam konteks rumah tangga, Amina Wadud membantah laki-laki menjadi pemimpin dengan menyamakan hak. Apabila laki-laki tidak mampu dalam memberikan nafkah, maka tidak bisa menjadi pemimpin (hal ini kurang tepat), dikarenakan dalam Islam laki-laki tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian dari segi fisik dan intelektual pemahamannya benar, dikarenakan pada zaman sekarang banyak perempuan yang bekerja dan berpendidikan tinggi. Selain itu terdapat kekeliruan pada kata *Nusyuz*. Amina Wadud mengartikan laki-laki dan perempuan yang *Nusyuz*. Tetapi jika dilihat secara makna pada kata نُشُوْزَهُنَّ terdapat kata هُنَّ yang merupakan dhamir perempuan (kata ganti ketiga perempuan), sudah jelas nusyuz digunakan untuk perempuan dalam ayat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, S. & Mutawali, M. (2020). Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Studi Pendekatan Hermeneutik). *Jurnal Schemata, 9*(1), 15-32.

Arsal, Busyro & Imran., M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika. *Jurnal Al-Quds, 4*(2), 481-500.

As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Campion, J. A. B. D. J. (1992). *Metode dan Masalah Penelitian*, Bandung: PT. Eresco.

Darmawana, Q. R. (2014, April 16). *Wanita dan Negaranya*. dakwatuna.com. https://www.dakwatuna.com/2014/04/16/49700/wanita-dan-negaranya/#axzz8bqEaum5a.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an,* Depok: Kencana.

Farida. (2018). *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir).* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68-73.

Jannah, A. (2022). *Konsep Qiwamah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari dan Quran and Women Karya Amina Wadud).* [Skripsi tidak diterbitkan]. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. UIN Sunan Ampel Surabaya.

'Kepemimpinan Perempuan *Mampu Menciptakan Organisasi yang Lebih Sehat' – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. (2022, April 18). https://fisipol.ugm.ac.id/kepemimpinan-perempuan-mampu-menciptakan-organisasi-yang-lebih-sehat/

Maryam. (2013). *Perempuan Di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tahlili Terhadap QS. An Nisa Ayat 34*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

Mufarikhin & Dewi, S. M. (2021). Kepemimpinan Perempuan Muslim Dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 4*(1), 55-74.

Mutrofin. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, *3*(1), 234-266.

Saed, A. (2016). *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.

Sari, M. & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian, 6*(1), 41-53.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Susanti, V. (2019). *Model Kepemimpinan Bilqis Dalam Al-Qur'an*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syafieh & Nurbaiti. (2018). Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal At-Tibyan*, *3*(1), 42-55.

Syaoqi, dkk. (2018). *Kepemimpinan Wanita Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir & Tafsir Al-Mishbah). Laporan Penelitian*. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam Karang Cempaka Bluto Sumenep.

Udin, A. D. (2016). *Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud*. [Skripsi tidak diterbitkan]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: University Press.

Wadud, A. (2006). *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, England: Oneworld Publication.